

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. PT. IM2 telah melakukan tindak pidana khusus yang telah dijelaskan di atas, serta secara subjek hukum PT. IM2 merupakan korporasi yang dapat dijatuhi pidana untuk melakukan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 yang menyatakan “*Frekuensi 2.1 GHz tidak boleh digunakan oleh pihak lain selain penenang lelang*”. Kedua, melanggar Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang pada intinya menyatakan Frekuensi primer tidak boleh dialihkan.¹ Ketiga, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
- b. Pertanggungjawaban Pak Indar sebagai direktur utama sebagai terdakwa sedangkan PT. IM2 tidak ditetapkan sebagai terdakwa, hal ini didasarkan konsep pertanggungjawaban korporasi secara doktrin vicarious liability dan strict liability serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2013, Putusan No. 001/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST, telah memutuskan, Sdr. Indar Atmanto terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi dan di jatuhi pidana penjara 4 tahun, sedangkan PT. IM2 dikenakan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (sekitar Rp. 1,35 Triliun).
Proses pemeriksaan dan sampainya putusan serta tanggung jawab pengurus korporasi diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah

¹ Heru Sutadi, Melihat Kasus Indosat-IM2 secara Proporsional, Artikel Suara Karya, 20 Mei 2013

Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini tidak dapat dilakukan pada kasus Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Jaringan 3G Milik PT. Indosat Oleh PT. Indosat Mega Media (IM2), dikarenakan kasus ini dan putusan pada tanggal sebelum terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

c. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai konvensi internasional semua proses pertanggungjawabannya sama dengan sistem pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia, sebagai berikut:

- *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption;*
- *Council of Europe Criminal Law Convention on Cybercrime;*
- *International Telecommunication Union Toolkit for Cybercrime Legislation;*
- *Sixty-Sixth Ordinary Session of the Council of The Council of ministers – Directive/ Dir. 1/08/11 on Fighting CyberCrime Within ECOWAS;*
- *Convention on the protection of the Environment Though Criminal Law*
- *European Union Action To Fight Environmental Crime – Directive 2008/99/Ec on Environmental Crime and Directive 2009/12/Ec on ship- Source Pollution;*
- *Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (88) 18 of The Commitee of Ministers to Member States Concerning Liability of Enterprises Having Legal Personality for Offences Committed in The Exercise of Their Activities;*
- *Convention on Combating Bribery of Foreigns Public Official in International Bussinnes Transactions;*

- *Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (82) 15 of The Committee of Ministers to Member States on Role of Criminal Law in Consumer Protection;*
- *OECD Guidelines for Multinational enterprises.*

V.2 Saran

- a. Pemerintahan Indonesia harus lebih kuat dalam regulasi maupun penindakan korporasi yang melakukan tindak pidana, dikarenakan saat ini banyak sekali korporasi yang melakukan tindak pidana, dengan berkoordinasi terhadap seluruh elemen-elemen Negara Hukum dan juga para akademisi.
- b. Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seharusnya juga mencantumkan sanksi pidana agar mempermudah proses korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa membandingkan dasar hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berbeda.
- c. Dalam beberapa konvensi internasional yang dijelaskan pada Bab pembahasan harusnya Indonesia harus segera meratifikasinya, dikarenakan saat ini perkembangan tindak pidana korporasi yang modus operandinya cukup beragam.
- d. Bahwa tindak pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya, tidak hanya oleh pengurus dan korporasinya namun berkembang secara luas dapat mempertanggungjawabkan pidananya kepada para partai politik di Indonesia.
- e. Perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dan Pengadilan khusus yang menyidangkan perkara tindak pidana korporasi yaitu pengadilan tindak pidana korporasi di tingkat pusat dan propinsi.